

COMPANY PROFILE

CIVIL WORK SPECIALIST & HEAVY EQUIPMENT





**Professional | Integrity | Smart
Customer Relationship**



PT. ASARO NAGA SAKTI



► DAFTAR ISI



INFORMASI UMUM PERUSAHAAN	6
SEKILAS PERUSAHAAN	8
VISI DAN MISI	10
LEGALITAS	12

INFORMASI UMUM PERUSAHAAN



Nama perusahaan : PT. ASARO NAGA SAKTI

Status Perusahaan : Kewarganegaraan Perusahaan Penanaman Modal

Alamat : Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06
Serang - Banten.
T. 082320952373
E. asaronagasakti@gmail.com



▶ SEKILAS PERUSAHAAN

Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten yang sedang berkembang di Propinsi Banten, sehingga dengan predikat tersebut Kabupaten Serang harus terus meningkatkan eksistensinya sebagai pusat dari berbagai kegiatan baik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, industri dan perdagangan.

Menyikapi peluang yang cukup besar tersebutlah maka PT. Asaro Naga Sakti didirikan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi, angkutan dan pekerjaan sipil yang berbadan hukum perseroan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 120 Tanggal 28 Mei 2024 Notaris Renny Fonda, Amd.SH.M.Kn di Kabupaten Serang Propinsi Banten.

Dengan banyaknya Peluang di berbagai bidang tersebut, PT. Asaro Naga Sakti optimis untuk dapat berperan serta dalam pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun pihak Swasta.



► VISI & MISI PERUSAHAAN



VISI

Mewujudkan konsep profesional dan sumber daya yang mendukung untuk memberi kepuasan yang maksimal serta tepat waktu dalam setiap pekerjaan yang sedang ditangani

MISI

Menjadi perusahaan yang memegang teguh amanat sebagai landasan perkembangan kearah yang lebih baik



▶ LEGALITAS PERUSAHAAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2108240065365**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ASARO NAGA SAKTI |
| 2. Alamat Kantor | : Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa,
Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten,
Kode Pos: 42616 |
| No. Telepon | : 082320952373 |
| Email | : asaronagasakti@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Agustus 2024

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2108240065365

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	22220 (Pendukung)	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Penyediaan Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (Industri Packaging)	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
2	10490 (Pendukung)	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Pembuatan dan Pengolahan Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46900 (Pendukung)	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Rendah	NIB	Terbit	-
2	30113 (Pendukung)	Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Rendah	NIB	Terbit	-
3	20116	Industri Kimia	Ruko Citra Garden BMW	Rendah	NIB	Terbit	-

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



	(Pendukung)	Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen	Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161				
4	20118 (Pendukung)	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Rendah	NIB	Terbit	-
5	52101 (Pendukung)	Pergudangan dan Penyimpanan	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Rendah	NIB	Terbit	-
6	46100 (Pendukung)	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Rendah	NIB	Terbit	-
7	52109 (Pendukung)	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Rendah	NIB	Terbit	-
8	46652 (Pendukung)	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Rendah	NIB	Terbit	-
9	52221 (Pendukung)	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-
10	38301 (Pendukung)	Pemulihan Material Barang Logam	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-
11	30111 (Pendukung)	Industri Kapal Dan Perahu	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-
12	43909 (Pendukung)	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



						oss.go.id	beroperasi/produksi
13	42104 (Pendukung)	Konstruksi Terowongan	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
14	43110 (Pendukung)	Pembongkaran	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
15	42914 (Pendukung)	Pengerukan	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
16	43904	Pemasangan Kerangka Baja	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
17	42912 (Pendukung)	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
18	43301 (Pendukung)	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
19	43901 (Pendukung)	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
20	42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



			Kode Pos: 42161			pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
21	43120	Penyiapan Lahan	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
22	61200 (Pendukung)	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No. 06 , Desa/Kelurahan Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0326539
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT ASARO NAGA SAKTI

Kepada Yth.
Notaris RENNY FONDA S.H., M.KN.
Komp. PCI Blok E 39 No. 17
KOTA CILEGON

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 Tanggal 14 Agustus 2025 yang dibuat oleh Notaris RENNY FONDA S.H., M.KN., berkedudukan di KOTA CILEGON, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, Alamat Lengkap Perseroan, **PT ASARO NAGA SAKTI**, berkedudukan di KOTA CILEGON, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 19 Agustus 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0191046.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 19 Agustus 2025

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0039071.AH.01.01.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT ASARO NAGA SAKTI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RENNY FONDA S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 120 Tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh RENNY FONDA S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT ASARO NAGA SAKTI tanggal 31 Mei 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024053136108523 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT ASARO NAGA SAKTI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT ASARO NAGA SAKTI - yang berkedudukan di KABUPATEN SERANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 120 Tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh RENNY FONDA S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA CILEGON.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Mei 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Mei 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0106212.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 31 Mei 2024



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0039071.AH.01.01.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT ASARO NAGA SAKTI**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 250.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SANUDI	DIREKTUR	-	225	Rp. 225.000.000
MUHASIM	KOMISARIS	-	25	Rp. 25.000.000



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Mei 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Mei 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0106212.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 31 Mei 2024





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0055354.AH.01.02.TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT ASARO NAGA SAKTI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RENNY FONDA S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 21 Tanggal 14 Agustus 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT ASARO NAGA SAKTI tanggal 16 Agustus 2025 dengan Nomor Pendaftaran 4025081636241551 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT ASARO NAGA SAKTI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT ASARO NAGA SAKTI - dengan NPWP 204198105454000 yang berkedudukan di KOTA CILEGON karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 21 Tanggal 14 Agustus 2025 yang dibuat oleh Notaris RENNY FONDA S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA CILEGON.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Agustus 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0191046.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 19 Agustus 2025



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0055354.AH.01.02.TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT ASARO NAGA SAKTI**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 250.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
JAGAT PANGESTU	DIREKTUR	-	238	Rp. 238.000.000
RAINALDI NURDIANSYAH	KOMISARIS	-	12	Rp. 12.000.000



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Agustus 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

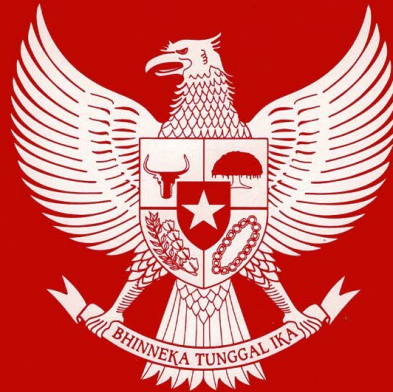
Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0191046.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 19 Agustus 2025







Renny Fonda, AMd.SH. MKn

NOTARIS / PPAT KOTA CILEGON

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 157/KEP. 17.3/VII/2014 Tgl. 8 Juli 2015
SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal 30 November 2015 Nomor : AHU-01111.AH.02.01.TAHUN 2015

Salinan / Turunan / Grosse

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ASARO NAGA SAKTI

Nomor : 120.-

Tanggal : 28 Mei 2024

Penghadap :

1. Tn. SANUDI
2. Tn. MUHASIM

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. ASARO NAGA SAKTI

Nomor: 120.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 28-05-2024 (dua puluh ----
delapan Mei dua ribu dua puluh empat); -----
-Pukul 13.50 WIB (tiga belas lewat lima puluh menit -----
Waktu Indonesia Bagian Barat); -----
-Hadir dihadapan saya, **RENNY FONDA, Ahli Madya,** -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----
Cilegon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ----
Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini: --
1. -Tuan SANUDI, Warga Negara Indonesia, Lahir di -----
Serang, pada tanggal 05-06-1965 (lima Juni seribu ----
sembilan ratus enam puluh lima), Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Salira Indah --
Nomor 32, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, -----
Desa Salira, Kecamatan Pulo Ampel, Pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor: 3604080506650001; -----
-untuk sementara waktu berada di Kota Cilegon; -----
2. -Tuan MUHASIM, Warga Negara Indonesia, Lahir -----
di Temanggung, pada tanggal 09-02-1980 (sembilan ----
Februari seribu sembilan ratus delapan puluh), -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Pahlawan -----
Kalibata Nomor 15, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga ---
007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: -----
3174080902800004; -----
-untuk sementara waktu berada di Kota Cilegon; -----
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam ---
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini ----

menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari ----
pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk ----
bersama-sama mendirikan Suatu Perseroan Terbatas -----
dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam ----
akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat --
dengan **"Anggaran Dasar"**) sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----
----- **PT. ASARO NAGA SAKTI** -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup di -----
singkat dengan **"Perseroan"**), berkedudukan di -----
Kabupaten Serang. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan -----
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -----
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang di -----
tetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah : -----
 - a. Pertambangan dan Penggalian; -----
 - b. Konstruksi. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas Perseroan -----
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
- Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya -----
(08109); -----
Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu, -----
pasir dan tanah liat lainnya, yang tidak -----
terklasifikasikan di kelompok 08101 - 08108. -----

Kegiatan penggalian yang masuk dalam kelompok ini -- seperti penggalian diorit, basalt, breksi, dan ---- lainnya. Termasuk disini kegiatan pemecahan, ----- penghancuran, pemisahan, penyaringan, dan ----- penghalusannya. -----

-Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan (42913); ---- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ----- pemeliharaan dan perbaikan bangunan pelabuhan, ---- dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan --- sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk ----- konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan ----- dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock ---- (panama canal lock, Hoover Dam), tempat pelelangan - ikan, dan lain-lain. -----

-Penyiapan Lahan (43120); ----- Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk -- kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti ----- pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan ----- konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan --- lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat ----- kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, - penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau ---- peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan ----- pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, ----- penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah ---- dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan -- (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, --- jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang --- (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, ---- transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga ----- listrik, fasilitas produksi, serta bangunan ----- gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, ---- pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji ----

dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi -----
material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan ----
contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, -----
geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan -----
lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan --
penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan -----
fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet --
pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk ---
pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, -----
basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), ----
pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan -----
sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, --
dewatering/pengeringan, mobilisasi dan -----
demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya. -----

- Pemasangan Kerangka Baja (43904); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan ---
kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang ---
tercakup dalam konstruksi gedung. -----

- Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl (43909); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus ---
lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok -
43901 s.d. 43905 yang memerlukan keahlian atau -----
perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan ---
penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban)
bangunan, shaft sinking, pemasangan cerobong asap --
dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan ----
yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan ---
perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada -
gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan -----
di bawah permukaan tanah, pekerjaan lapis -----
perkerasan beton; pekerjaan perkerasan aspal; -----
pekerjaan perkerasan berbutir; pekerjaan -----
konstruksi pengeboran dan injeksi semen -----

bertekanan; pekerjaan beton struktur; pekerjaan ----
konstruksi beton pascatarik (post tensioned); -----
pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki -----
penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang -----
sejenis; serta pemasangan konstruksi tahan api -----
(tanur, anneling, flare, incenerator) untuk -----
bangunan gedung hunian dan non hunian serta -----
bangunan sipil lainnya. -----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar perseroan ini berjumlah-----
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terbagi-----
atas **1.000 (seribu)** saham, masing-masing saham-----
bernilai nominal **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).** -
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan-----
disetor **25% (dua puluh lima persen)** atau sejumlah-----
250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan-----
nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 250.000.000,00 ---**
(dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh para-----
pendiri yang telah mengambil bagian saham dan-----
rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan-----
pada akhir akta. -----
3. Saham uang masih dalam simpanan akan dikeluarkan-----
oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan, -----
dengan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- Para Pemegang Saham namanya tercatat dalam-----
daftar Pemegang Saham mempunyai Hak terlebih-----
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang-----
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 -----
(empat belas) hari sejak tanggal penawaran -----
dilakukan dan masing-masing Pemegang saham -----
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah -----
saham yang mereka miliki (Proporsional) baik -----

terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun -----
terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh -----
pemegang saham lainnya. -----

- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 -----
(empat belas) hari tersebut, ternyata masih -----
ada sisa saham yang belum diambil bagian maka -----
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut -----
kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----
adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -----
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan ----
hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat -----
saham, Pemilikan saham dapat dibuktikan dengan -----
surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -----
oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -----
Surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -----
bukti Pemilikan 2 (Dua) atau lebih saham yang di -----
miliki oleh seorang Pemegang Saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnyanya: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnyanya harus -----
dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----

- b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditanda tangani oleh Direktur dan seorang -----
Komisaris. -----

----- **PENGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai -----
lagi atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, -----
setelah surat Saham yang rusak atau tidak dapat -----
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada -----
Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang ----
Saham berikutnya. -----
3. Jika Surat saham hilang, atas permintaan mereka -----
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan -----
Surat saham pengganti setelah menurut pendapat -----
Direksi kehilangan cukup dibuktikan dan dengan -----
Jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk -----
tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, -----
Surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, -----
tidak berlaku lagi terhadap perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -----
Surat saham pengganti, ditanggung oleh Pemegang -----
Saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) -----
Mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran Surat -----

Kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta-----
Pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang-----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-----
Kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -----
Saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada-----
Pemegang Saham lain dengan menyebutkan harta serta ----
Persyaratan Penjualan dan memberitahukan kepada-----
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.---
3. Pemindahan hak atas saham mendapat persetujuan-----
dari Instansi yang berwenang, jika peraturan-----
perundang-Undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham-----
Sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum-----
Pemegang Saham, Pemindahan hak atas saham tidak-----
diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain----
Saham tidak lagi menjadi milik Warga negara-----
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam-----
Jangka waktu 1 (Satu) tahun orang atau badan hukum----
tersebut wajib memindahkan hak atas saham kepada-----
Warga Negara Indonesia suatu badan hukum Indonesia, ---
sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan adalah:-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;-----
 - b. Rapat Umum pemegang Saham lainnya dalam-----
Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang-----
Saham Luar Biasa.-----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran-----
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham--
Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:-----
a. Direksi menyampaikan:-----
- Laporan Tahunan yang telah di telaah oleh-----
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan-----
Rapat Umum Pemegang Saham;-----
- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan-----
rapat.-----
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan-----
mempunyai saldo laba yang positif.-----
c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang saham-----
lainnya yang telah diajukan sebagaimana-----
mestinya dengan memperhatikan ketentuan-----
Anggaran Dasar.-----
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan----
Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----
berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan-----
tanggung jawab sepenuhnya kepada Anggota Direksi-----
dan Dewan Komisaris atas Pengurusan dan pengawasan----
yang telah dijalankan Selama tahun buku lalu,-----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan-----
Tahunan dan Laporan keuangan.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat-----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan-----
Kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan-----
mata acara rapat kecuali mata acara rapat-----
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,-----
dengan memperhatikan peraturan perundang-Undangan-----
serta Anggaran Dasar.-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 9** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham di tempat kedudukan-----
Perseroan.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan-----
Pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang-----
Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan-----
dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14-----
(empat belas) Hari sebelum tanggal Rapat Umum-----
Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan--
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum-----
Pemegang Saham diadakan.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur-----
Utama, selain itu sebagai alternatif lain Rapat-----
Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris-----
Utama.-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan-----
Karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-----
kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham-----
Di pimpin oleh seorang Direktur lainnya.-----
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan-----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-----
kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham-----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan-----
Komisaris.-----
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir-----
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak-----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum-----
Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih-----
oleh dan diantara mereka yang hadir didalam rapat.----

----- **KUORUM HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

PASAL 10

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan -----
apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan -----
dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas -----
telah di penuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani -----
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----
apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan ----
lain tanpa ada keberatan dari Pemegang saham yang ----
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Suara Blanko atau suara yang tidak sah dianggap -----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----
4. Rapat umum Pemegang Saham dapat mengambil -----
keputusan berdasarkan suara setuju dari jumlah -----
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. -----
5. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang ----
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, -----
dengan ketentuan bahwa semua Pemegang Saham -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan ----
secara tertulis serta menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ----
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham. -----

DIREKSI

PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----
terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi. -----

2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka -----
seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur -----
Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham, untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dengan -----
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham -----
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau -----
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka -----
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan --
dan anggaran dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ----
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan di urus ----
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -----
rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) -----
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di ----
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ---

kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ----
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan -----
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan -----
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ----
bahwa untuk: -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (Tidak Termasuk Mengambil Uang -----
Perseroan Di Bank); -----

b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -----
negeri. Harus dengan persetujuan dari atau -----
surat yang bersangkutan turut ditandatangani -----
oleh Dewan Komisaris. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak ----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak --
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah --
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ---
serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
setiap waktu apabila dipandang perlu: -----

a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau - ----
lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (Satu) -----
orang atau lebih pemegang saham yang bersama ----
sama mewakili 1/10 (Satu Per Sepuluh) atau -----
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak -----

- suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas -----
nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran -----
Dasar ini. -----
 3. Panggilan Rapat direksi harus disampaikan dengan -----
Surat Tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (Tiga) hari -----
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan --
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ---
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan -----
yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam -----
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin -----
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh -----
dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -----
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ -----
(Satu Per Dua) suara dari jumlah anggota Direksi -----
hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai ----
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih paling sedikit -----
dari $\frac{1}{2}$ (Satu Per Dua) jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan -----
menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (Satu) suara dan tambahan 1 -----
(Satu) suara untuk setiap anggota Direksi -----
lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
surat suara tertutup tanpa tanda tangan -----
sedangkan pemungutan suara secara lisan kecuali ---
ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan ---
dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ---
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah --
suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ----
semua anggota Direksi telah diberitahukan secara ----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. --
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ---
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih-----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat -----
lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka -----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris---
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi-----
persyaratan yang ditentukan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun-----
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk memberhentikan sewaktu - waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan-----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 -----
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, -----
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham-----
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan---
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan----
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal-----
pengunduran dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-----
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
ayat 5 (Lima); -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang -----
undangan yang berlaku; -----
 - d. Meninggal dunia; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -----
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan -----
dan halaman atau yang dikuasai oleh Perseroan -----
dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan -----
alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan -----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak -----
untuk mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun ---
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan -----
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk -----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang -----
atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris -----
atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris segala tugas dan wewenang yang diberikan ---
kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris -----
dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 -----
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat -----
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan -----

- Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum -----
tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -----
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) -----
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan -----
datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal -----
1 (Satu) Januari sampai dengan tanggal 31 -----
(Tiga Puluh Satu) Desember. Pada akhir bulan -----
Desember tiap tahun buku Perseroan di tutup. Untuk ---
pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada -----
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada ----
tanggal 31 (Tiga puluh Satu) Desember pada tahun ----
didirikannya Perseroan. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya --
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh -----
para pemegang saham terhitung sejak tanggal -----
panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan -----
laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba -----
yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya -----
yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan -----
tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan -----
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya -----
perseroan dianggap tidak mendapat laba selama -----

kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali -----
tertutup. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan -----
sampai mencapai 20% (dua puluh Persen) dari modal ----
ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan -----
untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh -----
cadangan lain. -----
2. jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % -----
(dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham -----
dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya -----
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu) -----
yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian -----
dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada -----
ayat 2 (Dua) yang penggunaannya belum ditentukan -----
oleh rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola -----
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut -----
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -----
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh -----
laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 20** -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat -----
Umum Pemegang Saham. Akhirnya para Penghadap bertindak --
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----
menerangkan bahwa : -----
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan -----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----

perseroan sejumlah **250 (dua ratus lima puluh)** -----
lembar saham atau seluruhnya **Rp. 250.000.000,00** -----
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nilai -----
nominal **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** -----
yaitu oleh para pendiri: -----
- Tuan **SANUDI** tersebut, sebanyak **225 (dua ratus** -----
dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar **Rp. 225.000.000,00** -----
(dua ratus dua puluh lima juta rupiah); -----
- Tuan **MUHASIM** tersebut, sebanyak **25 (dua puluh lima)** -----
lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar **Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta** -----
rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan -----
Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai -----
tata cara pengangkatan anggota Direksi dan -----
Komisaris, telah diangkat sebagai : -----
DIREKSI DAN KOMISARIS : -----
- Direktur : Tuan **SANUDI** tersebut; -----
- Komisaris : Tuan **MUHASIM** tersebut. -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah Akta ---
Pendirian ini mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
Tuan/Nyonya dan Pegawai Notaris, bertempat tinggal di ----
Kota Cilegon, baik bersama-sama maupun sendiri -----
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini -----
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon Pengesahan ----
atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang -----
dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam ----
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----

memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan--
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, ----
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan ----
tindakan lain yang mungkin diperlukan. Para pihak -----
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keaslian ---
dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya -----
tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang -----
menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang -----
dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, ----
maka apabila di kemudian hari sejak ditandatangani akta --
ini timbul sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan --
oleh akta ini, para pihak bertanggung jawab sepenuhnya, --
dengan ini para Penghadap menyatakan -----
membebaskan/melepaskan saya, Notaris dan saksi dari ----
tuntutan Pihak ketiga atau siapapun. -----
-Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah -----
mengerti, memahami dan menyetujui isi dari setiap -----
halaman di dalam akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Cilegon, ----
pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, ----
dengan dihadiri oleh: -----

1. **Tuan RAHMAT HIDAYATULLAH**, Lahir di Cilegon, pada -----
tanggal 05-12-1991 (lima Desember seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh satu), Karyawan Notaris/PPAT, ----
bertempat tinggal di Kota Cilegon, Lingkungan -----
Jerang Ilir, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, ----
Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Pemegang ----
Kartu Penduduk dengan Nomor: 3672010512910003; -----
2. **Nyonya ISTIQOMAH**, Lahir di Serang, pada tanggal -----
18-06-1990 (delapan belas Juni seribu sembilan -----
ratus sembilan puluh), Karyawan Notaris/PPAT, -----
bertempat tinggal di Kota Cilegon, Lingkungan -----

Sambimanis, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 3672085806900003; --

-Keduanya Warga Negara Indonesia, sebagai saksi-saksi. ---

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, -----
bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, -----
ditandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh -----
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

Kemudian para penghadap juga membubuhkan cap sidik -----
ibu jari tangannya. -----

-Dilangsungkan dengan sempurna. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana -----
mestinya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

-Cilegon, tanggal dua puluh delapan Mei dua ribu -----
dua puluh empat. -----

----- (28-05-2024) -----

Notaris di Kota Cilegon





Renny Fonda, AMd.SH.MKn

NOTARIS / PPAT KOTA CILEGON

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 157/KEP.17.3/VII/2014 Tgl. 8 Juli 2014
SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal 30 November 2015 Nomor : AHU-01111.AH.02.01.TAHUN 2015

Salinan / Turunan / Grosse

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. ASARO NAGA SAKTI

Nomor : 21.-

Tanggal : 14 Agustus 2025

Penghadap :

- 1. Tn. JAGAT PANGESTU**
- 2. Tn. RAINALDI NURDIANSYAH**

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER

PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS

PT. ASARO NAGA SAKTI

Nomor: 21.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 14-08-2025 -----
(empat belas Agustus dua ribu dua puluh lima); -----
-Pukul 15.00 WIB (lima belas nol-nol Waktu Indonesia --
Bagian Barat); -----
-Hadir dihadapan saya, **RENNY FONDA, Ahli Madya, -----**
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -
Cilegon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, --
Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta----
ini:-----

1. -**Tuan JAGAT PANGESTU,** Warga Negara Indonesia, Lahir -
di Cilegon, pada tanggal 16-04-2003 (enam belas ----
April dua ribu tiga), Pelajar/Mahasiswa, bertempat -
tinggal di Kabupaten Serang, Salira Indah Nomor ----
32, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa -----
Salira, Kecamatan Pulo Ampel, Pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor: 3604081604030002; -----
-untuk sementara waktu berada di Kota Cilegon; -----

2. -**Tuan RAINALDI NURDIANSYAH,** Warga Negara Indonesia, -
Lahir di Jakarta, pada tanggal 06-04-2001 -----
(enam April dua ribu satu), Pelajar/Mahasiswa, -----
bertempat tinggal di Kota Cilegon, Lingkungan -----
Barokah, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013, -----
Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: -----
3672050604010002; -----

-Menurut keterangannya dalam akta ini bertindak -----
berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Keputusan -----
Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas -----
PT. ASARO NAGA SAKTI Diluar Rapat Umum Pemegang -----
Saham yang dibuat dibawah tangan, bermeterai -----
cukup, tertanggal 07-08-2025 (tujuh Agustus -----
dua ribu dua puluh lima), aslinya telah dilekatkan ---
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari, oleh -----
karena itu untuk dan atas nama segenap pemegang -----
saham Perseroan Terbatas **PT. ASARO NAGA SAKTI**, -----
berkedudukan di Kabupaten Serang, yang anggaran -----
dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan -----
Terbatas PT. ASARO NAGA SAKTI tertanggal 28-05-2024 --
(dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh empat) ----
Nomor 120, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, -----
anggaran dasar mana telah memperoleh Pengesahan -----
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal -----
31-05-2024 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh ---
empat) Nomor AHU-0039071.AH.01.01.TAHUN 2024; -----
-akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, -----
Notaris dan fotocopynya dilekatkan pada minuta -----
akta ini. -----
-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----
-Para Penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut --
diatas menerangkan terlebih dahulu: -----
1. Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Para -----
Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. ASARO -----
NAGA SAKTI Diluar Rapat Umum Para Pemegang -----
Saham (selanjutnya disebut "Keputusan Sirkuler") --

tertanggal 07-08-2025 (tujuh Agustus dua ribu ----
dua puluh lima), yang telah ditandatangani oleh ---
para pemegang saham yaitu: -----

1. -**Tuan SANUDI**, Warga Negara Indonesia, Lahir di -
Serang, pada tanggal 05-06-1965 (lima Juni ----
seribu sembilan ratus enam puluh lima), -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten ----
Serang, Salira Indah Nomor 32, Rukun Tetangga -
007, Rukun Warga 002, Desa Salira, Kecamatan --
Pulo Ampel, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor: 3604080506650001; -----
- Sebagai pemilik/pemegang saham sebanyak -----
225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham;

2. -**Tuan MUHASIM**, Warga Negara Indonesia, Lahir ---
di Temanggung, pada tanggal 09-02-1980 -----
(sembilan Februari seribu sembilan ratus -----
delapan puluh), Karyawan Swasta, bertempat ----
tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, -
Jalan Pahlawan Kalibata Nomor 15, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan -----
Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: -----
3174080902800004; -----
- Sebagai pemilik/pemegang saham sebanyak **25 --**
(dua puluh lima) lembar saham; -----

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler tersebut -----
Perseroan telah mengeluarkan seluruh sahamnya -----
sebanyak **250 (dua ratus lima puluh)** lembar saham ---
sampai saat ini sehingga keputusan tersebut sah ----
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal -

91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -----
Perseroan Terbatas. -----

3. Bahwa dalam Keputusan Sirkuler tersebut telah -----
diambil keputusan yaitu: -----

1. Menyetujui perubahan kedudukan perseroan -----

menjadi di **Kota Cilegon** dan alamat lengkap -----

perseroan menjadi beralamat di Ruko Mega -----

Cilegon, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, ----

Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota ---

Cilegon, Provinsi Banten-42431. -----

2. Memberikan persetujuan kepada Direksi dan -----

Komisaris Perseroan untuk merubah kegiatan -----

usaha perseroan sesuai dengan Klasifikasi -----

Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun -----

2020, sehingga selanjutnya kegiatan usaha -----

perseroan menjadi sebagai berikut: -----

- Industri Barang Dari Plastik Untuk -----

Pengemasan (22220); -----

- Konstruksi Terowongan (42104); -----

- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan -----

Perikanan (42912); -----

- Konstruksi Bangunan Pelabuhan -----

Perikanan (42913); -----

- Pengerukan (42914); -----

- Pembongkaran (43110); -----

- Penyiapan Lahan (43120); -----

- Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang (43901); -

- Pemasangan Kerangka Baja (43904); -----

- Penyewaan Alat Konstruksi Dengan -----

Operator (43905); -----

- Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl (43909); -----
 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa -----
(Fee) Atau Kontrak (46100); -----
 - Perdagangan Besar Barang Logam Untuk -----
Bahan Konstruksi (46631); -----
 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Material -----
Bangunan (46638); -----
 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi -----
Lainnya (46639); -----
 - Perdagangan Besar Berbagai Macam -----
Barang (46900); -----
 - Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (49431); --
 - Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (49432);
 - Pergudangan dan Penyimpanan (52101); -----
 - Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (52109); --
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha -----
Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan -----
Konstruksi Dan Teknik Sipil (77393); -----
 - Penyediaan Sumber Daya Manusia dan -----
Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (78300). -
3. Memberikan persetujuan kepada **Tuan MUHASIM** untuk -
menjual seluruh saham yang dimilikinya dalam ----
Perseroan masing-masing kepada : -----
- **Tuan JAGAT PANGESTU** tersebut sebanyak **13** -----
(tiga belas) lembar saham; -----
 - **Tuan RAINALDI NURDIANSYAH** tersebut sebanyak ---
12 (dua belas) lembar saham. -----
4. Memberikan persetujuan kepada **Tuan SANUDI** -----
untuk menghibahkan seluruh saham yang -----
dimilikinya dalam Perseroan sebanyak **225** -----

(dua ratus dua puluh lima) lembar saham -----

kepada **Tuan JAGAT PANGESTU**. -----

Selanjutnya kepemilikan saham perseroan menjadi --
sebagai berikut: -----

- **Tuan JAGAT PANGESTU** sejumlah **238 (dua ratus ---
tiga puluh delapan)** lembar saham atau -----
senilai **Rp. 238.000.000,00 (dua ratus -----
tiga puluh delapan juta rupiah)**. -----

- **Tuan RAINALDI NURDIANSYAH** sejumlah **12 -----
(dua belas)** lembar saham atau senilai -----
Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). ----

Sehingga total keseluruhan saham dalam -----
perseroan sejumlah **250 (dua ratus lima puluh) ----
lembar saham atau senilai Rp. 250.000.000,00 ----
(lima ratus juta rupiah)**. -----

5. Menyetujui dan memberhentikan dengan hormat -----
kepada **Tuan SANUDI** dan **Tuan MUHASIM** dari -----
jabatannya masing-masing sebagai Direktur dan ----
Komisaris Perseroan serta membebaskan hak dan ----
kewajibannya dalam perseroan (*acquit et de -----
charge*). -----

6. Mengangkat dan menetapkan **Tuan JAGAT PANGESTU** ----
sebagai Direktur Perseroan dan **Tuan RAINALDI** ----
NURDIANSYAH sebagai Komisaris Perseroan. -----
Sehingga selanjutnya susunan Direksi dan Dewan ---
Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut: ---

DIREKSI : -----

- Direktur : **Tuan JAGAT PANGESTU**; -----

DEWAN KOMISARIS : -----

- Komisaris : **Tuan RAINALDI NURDIANSYAH**. -----

Pengangkatan dan Penetapan Direksi dan Komisaris baru perseroan sebagaimana tersebut diatas telah diterima oleh masing-masing pihak yang ----- bersangkutan. -----

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler tersebut, ----- Perseroan telah memberikan Kuasa kepada **Tuan ----- JAGAT PANGESTU** dan **Tuan RAINALDI NURDIANSYAH -----** untuk mengurus segala sesuatu mengenai keputusan --- tersebut tanpa ada yang dikecualikan, termasuk ----- untuk menyatakannya dalam akta Notaris, oleh ----- karena itu yang diberi kuasa berhak dan berwenang -- menghadap kepada siapa perlu dan khususnya ----- kepada Notaris untuk membuat akta perubahan ----- mengenai Keputusan Sirkuler diluar Rapat Umum ----- Pemegang Saham ini, menandatangani aktanya, ----- meminta dan memberikan keterangan yang diminta ----- singkatnya melakukan segala sesuatu tidak ada ----- yang dikecualikan guna tercapainya maksud ----- pemberian kuasa dalam Keputusan Sirkuler tersebut. -

-Sehubungan dengan hal tersebut diatas, para penghadap dalam kedudukannya bermaksud untuk menuangkan ----- seluruh hasil keputusan sebagaimana tercantum dalam --- Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan ----- Terbatas PT. ASARO NAGA SAKTI Diluar Rapat ----- Umum Para Pemegang Saham tersebut ke dalam akta ini --- sehingga selanjutnya hasil keputusan sirkuler ----- tersebut berbunyi sebagai berikut: -----

1. Merubah kedudukan perseroan menjadi di **Kota Cilegon -** dan merubah alamat lengkap perseroan menjadi ----- beralamat di Ruko Mega Cilegon, Rukun Tetangga -----

006, Rukun Warga 002, Kelurahan Ramanuju, -----
Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi -----
Banten-42431. -----

Sehingga dengan demikian merubah ketentuan **Pasal 1 -
ayat 1 (satu)** anggaran dasar perseroan terhitung ---
mulai tanggal akta ini berbunyi sebagai berikut: ---

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----

----- **PT. ASARO NAGA SAKTI** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup di ---
singkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di ----
Kota Cilegon. -----

2. Merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha -----

Perseroan, sehingga dengan demikian merubah -----
ketentuan **Pasal 3 ayat 1 (satu)** dan **ayat 2 (dua)** ---
anggaran dasar perseroan terhitung mulai tanggal ---
akta ini berbunyi sebagai berikut: -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah: -----

- a. Industri Pengolahan; -----
- b. Konstruksi; -----
- c. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi -----
Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; -----
- d. Pengangkutan dan Pergudangan; -----
- e. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha -----
Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen -----
Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas -----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----

sebagai berikut: -----

- Industri Barang Dari Plastik Untuk -----
Pengemasan (22220); -----
- Konstruksi Terowongan (42104); -----
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan -----
Perikanan (42912); -----
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan -----
Perikanan (42913); -----
- Pengerukan (42914); -----
- Pembongkaran (43110); -----
- Penyiapan Lahan (43120); -----
- Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang (43901); -
- Pemasangan Kerangka Baja (43904); -----
- Penyewaan Alat Konstruksi Dengan -----
Operator (43905); -----
- Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl (43909); -----
- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa -----
(Fee) Atau Kontrak (46100); -----
- Perdagangan Besar Barang Logam Untuk -----
Bahan Konstruksi (46631); -----
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Material -----
Bangunan (46638); -----
- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi -----
Lainnya (46639); -----
- Perdagangan Besar Berbagai Macam -----
Barang (46900); -----
- Angkutan Bermotor untuk Barang -----
Umum (49431); -----
- Angkutan Bermotor untuk Barang -----

Khusus (49432); -----

- Pergudangan dan Penyimpanan (52101); -----
- Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (52109); --
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha -----
- Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan -----
- Konstruksi Dan Teknik Sipil (77393); -----
- Penyediaan Sumber Daya Manusia dan -----
- Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (78300). -

3. Bahwa atas dasar peralihan saham dalam perseroan, --
maka terhitung mulai tanggal akta ini Kepemilikan --
Saham Perseroan yang baru sebagai berikut: -----

- Tuan JAGAT PANGESTU sejumlah 238 (dua ratus -----
tiga puluh delapan) lembar saham atau senilai ----
Rp. 238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh -----
delapan juta rupiah). -----
- Tuan RAINALDI NURDIANSYAH sejumlah 12 -----
(dua belas) lembar saham atau senilai -----
Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). -----

Sehingga total keseluruhan saham dalam perseroan ---
sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham ---
atau senilai Rp. 250.000.000,00 (lima ratus juta ---
rupiah). -----

4. Mengangkat dan menetapkan Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan yang baru terhitung mulai -----
tanggal akta ini sebagai berikut: -----

DIREKSI : -----

- Direktur : Tuan JAGAT PANGESTU; -----

DEWAN KOMISARIS : -----

- Komisaris : Tuan RAINALDI NURDIANSYAH. -----

-Hal-hal lain sepanjang tidak dirubah dalam akta ini --

tertetap berlaku sebagaimana tercantum didalam anggaran --
dasar perseroan. -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---
kebenaran dokumen-dokumen yang diberikan dan -----
identitasnya sesuai tanda pengenal dan diperlihatkan --
kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya --
atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga -
menyatakan telah mengerti dan memahami isi -----
akta ini. -----

-Segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan --
ditandatanganinya akta ini, maka para penghadap dengan
ini membebaskan Notaris serta saksi-saksi yang -----
berkaitan dengan hal yang tertuang dalam akta ini ----
dari segala tuntutan dan gugatan hukum berupa apapun. -

-Akhirnya para penghadap menerangkan, bahwa mengenai --
akta ini serta segala akibat dan pelaksanaannya -----
memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor
Panitera Pengadilan Negeri Serang di Serang. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditanda ----
tangani di Cilegon, pada hari dan tanggal tersebut ----
dalam bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. **Tuan RAHMAT HIDAYATULLAH**, lahir di Cilegon, pada ---
tanggal 05-12-1991 (lima Desember seribu sembilan --
ratus sembilan puluh satu), Pegawai Notaris/ -----
PPAT, bertempat tinggal di Kota Cilegon, -----
Lingkungan Jerang Ilir, Rukun Tetangga 001, Rukun --
Warga 003, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan -----
Cibeber, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3672010512910003; -----

2. **Nyonya ISTIQOMAH**, Lahir di Serang, pada tanggal ---
18-06-1990 (delapan belas Juni seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh), Pegawai Notaris/PPAT, -----
bertempat tinggal di Kota Cilegon, Lingkungan -----
Sambimanis, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, ---
Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: -----
3672085806900003. -----

-Sebagai saksi-saksi; -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini --
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan sempurna. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana ----
mestinya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

-Cilegon, tanggal empat belas Agustus dua ribu -----
dua puluh lima. -----

----- (14-08-2025) -----

Notaris Di Kota Cilegon


RENNY FONDA, AMd.SH.MKn



DOKUMENTASI PEKERJAAN





► Caption



► Caption



► Caption



► Caption

Head Office :

Ruko Citra Garden BMW Blok B1 No.06 Serang - Banten.

T. 082320952373

E. asaronagasakti@gmail.com